 <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR</b>	
<b>KODE DOKUMEN</b>	: <b>C8.SPM.001/PPs/2017</b>
<b>REVISI</b>	: <b>0</b>
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	: <b>Gugus Penjaminan Mutu (GPM)</b>
<b>TANGGAL DIAJUKAN</b>	: <b>9 April 2017</b>

## 1. STANDAR HASIL PKM

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kep. GPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
5. pengendalian	Dr. Syahrudin S.E., M.Si.	Kepala LPM		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN

#### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

#### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral,
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan,
3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat,
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

#### TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan,

2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal
3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.

## **2. RASIONAL**

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan PPs STIE AMKOP Makassar, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul maka di perlukan standar-standar yang mengatur proses pelaksanaan tridarma perguruan tinggi untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang ada, salah satunya adalah standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari :

- 1) Penyelesaian masalah di masyarakat, merupakan bagian tanggung jawab perguruan tinggi pada masyarakat.
- 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna merupakan teknologi yang dirancang pada masyarakat tertentu dengan memperhatikan keadaan lingkungan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi pada masyarakat yang bersangkutan.
- 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu karya yang diciptakan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
- 4) Bahan ajar/modul merupakan karya akademik dalam mendorong peningkatan kualitas belajar mengajar baik dilingkungan pendidikan maupun di masyarakat.

## **3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah :

- 1) Ketua STIE AMKOP Makassar
- 2) Wakil Ketua
- 4) Direktur Pascasarjana
- 5) Asisten Direktur
- 3) LPPM
- 4) Dosen dan Mahasiswa

## **4. DEFINISI/ISTILAH**

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Pengabdian kepada masyarakat meliputi penyelesaian masalah di masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dan bahan ajar/modul.
- 2) Setiap dosen tetap wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu pengabdian dalam satu semester atau dua pengabdian dalam satu tahun.
- 3) LP2M melakukan pendataan hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
  - a. Penyelesaian masalah di masyarakat
  - b. Pemanfaatan teknologi tepat guna
  - c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahan ajar/modul
- 4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) PPs STIE AMKOP Makassar harus diarahkan kepada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat dan dapat juga merupakan hasil kegiatan penelitian yang memberikan dampak langsung dan tak langsung kepada Masyarakat maupun masyarakat pengguna.
- 5) Orientasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyelesaian masalah di masyarakat bertujuan untuk:
  - a. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan, latihan, dan upaya lain yang relevan
  - b. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan dalam globalisasi, menuju perbaikan atau kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai social yang berlaku
  - c. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses globalisasi
  - d. Memberi masukan kepada program studi/jurusan di lingkungan PPs STIE AMKOP Makassar untuk pengembangan dan peningkatan relevansi kurikulum dengan tuntutan masyarakat dan pembangunan.
- 6) Pelaksanaan PKM PPs STIE AMKOP Makassar harus mengacu kepada pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Pelaksanaan PKM PPs STIE AMKOP Makassar berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat meliputi:
  - a. Pengembangan IPTEKS menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
  - b. Penyebarluasan IPTEKS sebagai produk yang perlu diketahui dan dilaksanakan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup mereka
  - c. Penerapan IPTEKS secara tepat sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.
- 8) Kegiatan PKM PPs STIE AMKOP Makassar harus menghasilkan produk berupa bahan ajar atau modul yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Bahan ajar atau

modul merupakan out put dari produk yang dihasilkan yang dapat dijadikan dokumentasi dari kegiatan PKM yang dilakukan serta dapat disebar luaskan. Pembuatan bahan ajar atau modul harus dibuat secara sistematis sesuai format dan ketentuan dari LPPM.

## **6. STRATEGI**

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh PPs STIE AMKOP Makassar adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan pendataan hasil pengabdian masyarakat
- 2) Menetapkan standar minimal pengabdian kepada masyarakat
- 3) Menetapkan penilaian kriteria hasil pengabdian masyarakat.

## **7. INDIKATOR**

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah:

- 1) Memiliki rekaman data penyelesaian masalah di masyarakat melalui PKM.
- 2) Memiliki rekaman data berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.


## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- 1) Standar Operasional Prosedur/SOP PKM
- 2) Formulir Isian Pengabdian kepada masyarakat (PKM)
- 3) Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)
- 4) SK Ketua STIE AMKOP Makassar tentang Tim Pelaksanaan PKM
- 5) Proposal Pelaksanaan PKM
- 6) Laporan Kegiatan Pelaksanaan PKM

## **9. REFERENSI**

- 1) Undang- Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Permendikbud No 14 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Presiden RI, No 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- 4) Permendikbud No 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**Makassar, 9 April 2017**

 <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR</b>	
<b>KODE DOKUMEN</b>	: C8.SPM.002/PPs/2017
<b>REVISI</b>	: 0
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
<b>TANGGAL DIAJUKAN</b>	: 9 April 2017

## 2. STANDAR ISI PKM

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kep. GPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
5. pengendalian	Dr. Syahrudin S.E., M.Si.	Kepala LPM		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN

#### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

#### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral,
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan,
3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat,
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

#### TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan,

2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal
3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.

## **2. RASIONAL**

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan PPs STIE AMKOP Makassar, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul maka di perlukan standar- standar yang mengatur proses pelaksanaan tridarma perguruan tinggi untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang ada, salah satunya adalah standar isi pengabdian pada masyarakat. Standar ini sangat penting mengingat standar isi pengabdian pada masyarakat ini merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, yang akan digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya standar isi pengabdian kepada masyarakat ini maka diharapkan kualitas pengabdian masyarakat di PPs STIE AMKOP Makassar semakin baik dan akan menghadirkan semakin banyak kreatifitas yang dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar mutu ini adalah :

- 1) Pimpinan STIE AMKOP Makassar
- 3) Direktur Program Pascasarjana
- 4) Asisten Direktur
- 2) Ketua Program Studi
- 3) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat sebagai koordinator.
- 4) Dosen dan Mahasiswa

## **4. DEFINISI ISTILAH**

- 1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi langsung kepada masyarakat dalam membangun keterampilan, budaya masyarakat, serta tranfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

Cakupan isi standar pengabdian pada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi :

- 1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
- 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.

- 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
- 5) Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.
- 6) PPs STIE AMKOP Makassar membentuk LPPM yang bertugas untuk mengkoordinir, memberikan arah serta menilai penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan PPs STIE AMKOP Makassar.
- 7) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh LPPM.
- 8) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat, dan dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam masyarakat.
- 9) Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.
- 10) STIE AMKOP Makassar menjalin hubungan kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah
- 11) daerah, sebagai landasan kerjasama dalam meningkatkan kinerja dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 12) STIE AMKOP Makassar mendorong seluruh sivitas akademika untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, teknologi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.

## **6. STRATEGI**

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh PPs STIE AMKOP Makassar adalah sebagai berikut :

- 1) LPPM menyusun pedoman pengabdian pada masyarat
- 2) LPPM Melaksanakan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan instrument penilaian.
- 3) Ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditingkat program studi.

## **7. INDIKATOR**

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah :

Laporan pengabdian kepada masyarakat sesuai secara substansi dan sistematika dengan yang telah ditentukan.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat
2. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Panduan Penulisan Proposal PkM


4. Panduan penulisan laporan kemajuan PKM
5. Panduan laporan akhir PKM
6. Formulir Isian Pengabdian kepada Masyarakat

## **9. REFERENSI**

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran ( CP) Iulusan program studi di perguruan tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Renstra STIE AMKOP Makassar
11. Statuta STIE AMKOP Makassar

**Makassar, 9 April 2017**



 <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR</b>	
<b>KODE DOKUMEN</b>	: <b>C8.SPM.003/PPs/2017</b>
<b>REVISI</b>	: <b>0</b>
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	: <b>Gugus Penjaminan Mutu (GPM)</b>
<b>TANGGAL DIAJUKAN</b>	: <b>9 April 2017</b>

### 3. STANDAR PROSES PKM

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kep. GPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
5. pengendalian	Dr. Syahrudin S.E., M.Si.	Kepala LPM		

#### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN

##### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

##### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral,
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan,
3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat,
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

##### TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan,

2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal
3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.

## **2. RASIONAL**

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses pengabdian mengacu pada kebijakan dasar Pengabdian kepada Masyarakat dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat PPs STIE AMKOP Makassar responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi. Standar proses pengabdian meliputi kegiatan Pengajuan, Seleksi dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pengajuan usulan pengabdian merupakan pengumpulan basis data proposal baru yang terdiri atas beberapa komponen yang harus dipersiapkan seperti pembentukan kepanitiaan, pembentukan tim reviewer dan rapat penyeleksian.

## **3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

1. Ketua STIE AMKOP Makassar
2. Direktur Pascasarjana
3. Asisten Direktur
4. Ketua LPPM
5. Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

## **4. DEFINISI/ ISTILAH**

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
  - a. Pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - d. Pemberdayaan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

1. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
2. Materi pada pengabdian terapan harus berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industry yang berorientasi kepulauan.
3. Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang

## **6. STRATEGI**

1. PPs STIE AMKOP Makassar merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
2. PPs STIE AMKOP Makassar mensosialisasikan standar pelaksana Pengabdian kepada Civitas Akademika
3. PPs STIE AMKOP Makassar memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM
4. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai kualifikasi pelaksana
5. Dosen yang memenuhi kualifikasi pelaksana, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat minimal 50 jam setiap semester

## **7. INDIKATOR**

Adanya document usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana PPs STIE AMKOP Makassar:

1. Agenda kegiatan bertujuan untuk mendapatkan gambaran kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama berjalannya proses pengabdian masyarakat ke depan.
2. Kegiatan perencanaan proses PKM bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan pelaksanaan kegiatan Pkm tersebut dalam memenuhi standar-standar yang ditetapkan.
3. Pelaksanaan kegiatan haruslah sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dibuat.
4. Pelaksanaan kegiatan ini akan ditindak lanjuti oleh pihak LPPM.
5. Pelaporan kegiatan bertujuan untuk melihat capaian kegiatan Pkm yang telah dilakukan serta kecocokan dengan dokumen-dokumen yang ada

## **8. DOKUMEMEN TERKAIT**


1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat
2. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Panduan Penulisan Proposal PkM
4. Panduan penulisan laporan kemajuan PkM
5. Panduan laporan akhir PkM
6. Formulir Isian Pengabdian kepada Masyarakat

## **9. REFERENSI**

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang PendidikanTinggi.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran ( CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**Makassar, 9 April 2017**

 <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR</b>	
<b>KODE DOKUMEN</b>	: C8.SPM.004/PPs/2017
<b>REVISI</b>	: 0
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	: Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
<b>TANGGAL DIAJUKAN</b>	: 9 April 2017

#### 4. STANDAR PENILAIAN PKM

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kep. GPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin S.E., M.Si.	Kepala LPM		

#### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN

##### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

##### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral,
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan,
3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat,
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

##### TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan,

2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal
3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.

## **2. RASIONAL**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidangnya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung oleh sistem penilaian yang baik.

Standar penilaian pengabdian kepada ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi LPM dan sivitas akademika PPs STIE AMKOP Makassar mengenai penilaian terkait kegiatan PKM. Standar ini memuat kriteria penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaiannya. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

## **3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

1. Ketua STIE AMKOP Makassar
3. Direktur Pascasarjana
4. Asisten Direktur
4. Ketua LPPM
5. Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

## **4. DEFINISI/ ISTILAH**

- 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

- 2) Penilaian proses adalah penilaian tahapan proses penilaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian. Dalam melakukan penilaian proses pengabdian masyarakat dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 3) Perencanaan PkM dapat dinilai dari adanya proposal yang jelas sistematis dan diuraikan proposal yang berkaitan dengan tercapainya visi dan misi PPs STIE AMKOP Makassar.
- 4) Pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat dinilai dari kelancaran pada saat melakukan PkM, ketepatan waktu PkM, serta pembiayaan sesuai dengan rencana.
- 5) Pelaporan PkM dapat dinilai dari materi/ laporan kegiatan hasil PkM.
- 6) Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada LIMA kriteria penilaian yaitu:
  - a. Permasalahan / tema yang diusung.
  - b. Tujuan dan manfaat kegiatan
  - c. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan.
  - d. Penilaian selama kegiatan
  - e. Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan.
- 7) Kriteria Penilaian Hasil PKM adalah sebagai berikut:
  - a. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
  - b. Tingkat kepuasan masyarakat;
  - c. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - d. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - e. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - f. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 1) LPPM harus membentuk tim untuk melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- 2) LPPM harus membuat standar penilaian dengan prinsip penilaian paling sedikit:
  - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

- d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Penilaian yang dilakukan oleh LPPM harus berupa penilaian proses dan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi
- 4) LPPM dalam melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

## **6. STRATEGI**

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh PPs STIE AMKOP Makassar adalah sebagai berikut :

- 1) LPPM menginformasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui surat resmi ke semua sivitas akademika dan di upload di webside PPs STIE AMKOP Makassar;
- 2) Semua sivitas akademika mengikuti stanadar penilaian pengabdian kepada masyarakat tersebut.
- 3) Direktur PPs STIE AMKOP Makassar dan Ketua Prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
- 4) Direktur PPs STIE AMKOP Makassar dan ketua prodi membina setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang di lakukan oleh dosen atau mahasiswa

## **7. INDIKATOR**

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah :

- 1) LPPM menghasilkan buku pedoman standar penilaian PkM
- 2) Adanya pelaksanaan penilaian sesuai standar penilaian PkM

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir)
2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Panduan Penulisan Proposal PkM
4. Panduan penulisan laporan kemajuan PKM
5. Laporan akhir PkM
6. Formulir Isian Pengabdian kepada Masyarakat


## **9. REFERENSI**

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang PendidikanTinggi.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.



5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran ( CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**Makassar, 9 April 2017**

 <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR</b>	
<b>KODE DOKUMEN</b>	: <b>C8.SPM.005/PPs/2018</b>
<b>REVISI</b>	: <b>0</b>
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	: <b>Gugus Penjaminan Mutu (GPM)</b>
<b>TANGGAL DIAJUKAN</b>	: <b>9 April 2018</b>

## 5. STANDAR PELAKSANA PPKM

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kep. GPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin S.E., M.Si.	Kepala LPM		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN

#### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

#### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral,
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan,
3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat,
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

#### TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan,

2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal
3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.

## **2. RASIONAL**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini hendaknya dapat berjalan dengan baik di PPs STIE AMKOP Makassar, tujuan di buatnya standar pelaksanaan pengabdian masyarakat agar dosen dapat melaksanakan tridarma perguruan tinggi dan dapat mempraktekkan ilmunya di masyarakat luas, adapun target yang di dapat yaitu semua dosen tetap PPs STIE AMKOP Makassar dapat melaksanakan pengabdian masyarakat minimal 1 kali dalam 1 tahun.

## **3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

1. Ketua STIE AMKOP Makassar
2. Direktur Pascasarjana
3. Asisten Direktur
4. Ketua LPPM
5. Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa.

## **4. DEFINISI/ISTILAH**

- 1) Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal
- 4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
  - a. Kualifikasi akademik;
  - b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Pelaksana PKM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan :
  - a. Bidang keahlian
  - b. Jenis kegiatan
  - c. Tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 1) Ka. Prodi dan LPPM, bekerjasama mengatur kesepakatan jadwal PkM
- 2) Lembaga LPPM mengeluarkan Pedoman PkM yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh PPs STIE AMKOP Makassar mencakup semua aspek
- 3) LPPM harus bisa mencari dana PkM dari Internasional, dari nasional, dan lokal PPs STIE AMKOP Makassar sendiri
- 4) PkM wajib mengeluarkan informasi, berupa pengumuman kepada seluruh Dosen Tetap PPs STIE AMKOP Makassar mewajibkan LPPM memenuhi empat aspek sebagai berikut :
  - a. Memiliki agenda PkM jangka panjang
  - b. Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya PkM secara berkelanjutan
  - c. Mengembangkan dan membina jejaring PkM
  - d. Mencari berbagai sumber dana PkM

## **6. STRATEGI**

1. PPs STIE AMKOP Makassar memberikan/ mengirim dosen untuk menghadiri seminar-seminar atau pelatihan.
2. PPs STIE AMKOP Makassar Memberikan Insentif bagi dosen yang melaksanakan PkM.
3. LPPM memenuhi kebutuhan dosen dalam melaksanakan PkM.
4. LPPM menjalin kerjasama dengan pihak internasional, nasional, dan lokal
5. Dalam PkM LPPM melibatkan Mahasiswa

## **7. INDIKATOR**

1. Tingkat pelaksanaan PkM minimal 1 (satu) kali setiap semester setiap dosen.
2. Jumlah mahasiswa yang melaksanakan PkM setiap tahun meningkat dibanding tahun Sebelumnya

## **8. DOKUMEN TERKAIT**


1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir)
2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Panduan Penulisan Proposal PkM
4. Panduan penulisan laporan kemajuan PKM
5. Laporan akhir PkM
6. Formulir Isian Pengabdian kepada Masyarakat

## **9. REFERENSI**

1. Undang- Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Permendikbud No 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran ( CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**Makassar, 9 April 2017**

 <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR</b>	
<b>KODE DOKUMEN</b>	: <b>C8.SPM.006/PPs/2017</b>
<b>REVISI</b>	: <b>0</b>
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	: <b>Gugus Penjaminan Mutu (GPM)</b>
<b>TANGGAL DIAJUKAN</b>	: <b>9 April 2017</b>

## 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kep. GPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
5. pengendalian	Dr. Syahrudin S.E., M.Si.	Kepala LPM		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN

#### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

#### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral,
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan,
3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat,
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

#### TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan,

2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal
3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.

## **2. RASIONAL**

Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat.

Di samping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 44 tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Dalam hal ini adalah standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

## **3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

1. Ketua STIE AMKOP Makassar
2. Direktur Pascasarjana
3. Asisten Direktur I dan II
4. Ketua LP2M
5. Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

## **4. DEFINISI/ ISTILAH**

- 1) Pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang fasilitas PPs STIE AMKOP Makassar yang digunakan mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- 2) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

- 3) Fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- 4) Fasilitas yang disediakan harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- 5) Tersedianya ruang PKM yang berfungsi sebagai tempat pengadministrasian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di PPs STIE AMKOP Makassar.
- 6) Luas minimum ruang PPM adalah 48 m<sup>2</sup> termasuk ruang pimpinan, ruang rapat minimum seluas 16 m dan ruang penyimpanan arsip. Lebar minimum adalah 6 m.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 1) PPs STIE AMKOP Makassar menyediakan sarana dan prasarana PkM berupa fasilitas yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian PPs STIE AMKOP Makassar dan juga menyiapkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksanaan PKM,
- 3) LPPM merupakan lembaga yang dibentuk PPs STIE AMKOP Makassar untuk mewadahi sivitas akademika dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- 5) Penggunaan sarana dan prasarana PPs STIE AMKOP Makassar oleh Dosen, untuk kegiatan pengabdian masyarakat harus melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi

## **7. INDIKATOR**

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta memberi rasa nyaman dan aman.
2. Semakin sedikit keluhan dari pengguna sarana dan prasarana PKM.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**


1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir)
2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Panduan Penulisan Proposal PkM
4. Panduan penulisan laporan kemajuan PKM
5. Laporan akhir PKM
6. Formulir Isian Pengabdian kepada Masyarakat



## **9. REFERENSI**

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang PendidikanTinggi.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran ( CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Renstra STIE AMKOP Makassar
11. Statuta STIE AMKOP Makassar

**Makassar, 9 April 2017**

		<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR</b>
<b>KODE DOKUMEN</b>	:	<b>C8.SPM.007/PPs/2017</b>
<b>REVISI</b>	:	<b>0</b>
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	:	<b>Gugus Penjaminan Mutu (GPM)</b>
<b>TANGGAL DIAJUKAN</b>	:	<b>9 April 2017</b>

## 7. STANDAR PENGELOLAAN PKM

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
6. Perumusan	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kep. GPM		
7. Pemeriksaan	Dr. Mansyur Azis	Asdir. 1		
8. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
9. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
10. pengendalian	Dr. Syahrudin S.E., M.Si.	Kepala LPM		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN

#### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

#### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral,
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan,
3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat,
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

#### TUJUAN

4. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan,

5. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal
6. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.

## 2. RASIONAL

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa.

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dilaksanakan oleh unit pengabdian masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat
3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Unit Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Unit Pengabdian Kepada Masyarakat wajib:
  - a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
  - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
5. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
7. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
8. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
9. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
10. PPs STIE AMKOP Makassar wajib:

- a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- h. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

### **3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

1. Ketua STIE AMKOP Makassar
2. Direktur Pascasarjana
3. Asisten Direktur
4. Ketua LPPM
5. Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

### **4. DEFINISI/ISTILAH**

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

#### **A. Tahapa Perencanaan**

1. Institusi menyusun Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP)

2. menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh LPPM
3. Institusi secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Institusi menyusun pedoman seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari dosen dan atau kelompok dosen dan mahasiswa dengan membuat perencanaan/usulan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk proposal yang dilegalisasi sebagaimana sistematika terlampir.
  - b. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disusun mengacu pada RIPM.
  - c. LPPM menunjuk tim reviewer internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas, rekam jejak (*track record*), kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.

## **B. Tahap Pelaksanaan**

1. LPPM melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposal pengabdian kepada masyarakatnya telah dilakukan kajian oleh Tim Reviewer.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.

## **C. Tahap Tindak Lanjut**

1. LPPM wajib melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat.
2. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.
3. Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua melalui LPPM;
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan disampaikan luarannya melalui: seminar, jurnal ilmiah, dan mendapatkan HKI, paten.

## **6. STRATEGI**

1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan ketua jurusan, dikoordinasikan dengan LPPM.
2. LPPM bersama-sama dengan jurusan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk Tim abdimas..

3. Setelah Tim abdimas terbentuk maka secara legalitas formal, kegiatan pelaksanaan pengabdian dapat dimulai.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim abdimas dapat melibatkan dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan.

## **7. INDIKATOR**

1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai visi dan misi PPs STIE AMKOP Makassar
2. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal dua kali dalam satu tahun sesuai dengan anggaran tahunan PPs STIE AMKOP Makassar.


## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- 1) Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir)
- 2) Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Panduan Penulisan Proposal PkM
- 4) Panduan penulisan laporan kemajuan PKM
- 5) Laporan akhir PkM
- 6) Formulir Isian Pengabdian kepada Masyarakat

## **9. REFERENSI**

- 1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9) Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**Makassar, 9 April 2019**

 <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>PROGRAM PASCASARJANA STIE AMKOP MAKASSAR</b>	
<b>KODE DOKUMEN</b>	: <b>C8.SPM.008/PPs/2017</b>
<b>REVISI</b>	: <b>0</b>
<b>DIAJUKAN OLEH</b>	: <b>Gugus Penjaminan Mutu (GPM)</b>
<b>TANGGAL DIAJUKAN</b>	: <b>9 April 2017</b>

## 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

PROSES	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Baharuddin S.E., M.Si.	Kep. GPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Mansur Azis	Asdir. 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar S.E., M.Si.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mattalatta S.E., M.Si.	Direktur		
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin S.E., M.Si.	Kepala LPM		

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN

#### VISI

Unggul dalam mewujudkan masyarakat ilmiah yang cerdas, berbudaya, dan professional di bidang Manajemen pada Tingkat Nasional Tahun 2038

#### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang modern dan maju dalam upaya menghasilkan lulusan yang cakap, beretika, dan bermoral,
2. Menumbuhkan budaya manajemen yang dapat mewarnai dan memberi jiwa bagi perikehidupan manajemen yang demokratis dan berkeadilan,
3. Menyelenggarakan pendidikan tinggi manajemen yang kompetitif, yang memberikan kontribusi pengetahuan ilmu manajemen kepada masyarakat,
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program.

#### TUJUAN

1. Membentuk manusia yang bermoral, cakap, menguasai ilmu, memiliki keterampilan, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat untuk menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan tugas yang dipercayakan,
2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta kemampuan manajerial yang handal

3. Melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika.

## **2. RASIONAL**

Untuk mencapai Visi, Misi serta tujuan PPs STIE AMKOP Makassar, dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul maka di perlukan standar-standar yang mengatur proses pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, salah satunya adalah standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini cukup penting mengingat standar ini merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Pendanaan sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PPs STIE AMKOP Makassar melalui LP2M menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Dengan adanya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini maka diharapkan seluruh pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di PPs STIE AMKOP Makassar dapat berjalan dengan baik.

## **3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

- 1) Ketua STIE AMKOP Makassar
- 2) Direktur Pascasarjana
- 3) Asisten Direktur I dan II
- 4) Ketua LPPM
- 5) Program Studi
- 6) Dosen
- 7) Mahasiswa

## **4. DEFINISI/ISTILAH**

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Standar Nasional Pendidikan, (SNP) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi langsung kepada masyarakat dalam membangun keterampilan, budaya masyarakat, serta transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.



- 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah tata cara pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Sumber dana internal disediakan oleh PPs STIE AMKOP Makassar dan bisa digunakan untuk membiayai :
  - a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
  - c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.
  - e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
  - f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
  - g. Peningkatan kapasitas pelaksana
- 7) Sumberdana eksternal yang dapat bersumber dari pemerintah, lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 8) PPs STIE AMKOP Makassar menyiapkan kuota anggaran internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap periode.
- 9) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan PPs STIE AMKOP Makassar;
- 10) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana eksternal dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pemberi dana.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 1) PPs STIE AMKOP Makassar wajib menyediakan kuota anggaran dana internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di setiap awal periode semester.
- 2) Sumber dana eksternal untuk pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperoleh dari pemerintah, lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 3) Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh PPs STIE AMKOP Makassar harus disosialisasikan kepada sivitas akademika PPs STIE AMKOP Makassar untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- 4) PPs STIE AMKOP Makassar menetapkan prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Setiap civitas akademika PPs STIE AMKOP Makassar berhak mengajukan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui LPPM.
- 6) Setiap proposal yang diterima di review dan diseleksi oleh tim independen yang dibentuk oleh LPPM.

## **6. STRATEGI**

Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh STIE AMKOP Makassar adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksana mengajukan rencana anggaran belanja pengabdian kepada masyarakat.
- 2) LPPM melakukan riview dan evaluasi atas rencana anggaran yang diajukan.

- 3) Pelaksana menandatangani kontrak biaya pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Pelaksana membuat surat pertanggung jawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) PPs STIE AMKOP Makassar harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) PPs STIE AMKOP Makassar harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran PKM, yang memperhatikan masukan dari masing-masing program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan pelaksanaan PKM.

## **7. INDIKATOR**

Indikator yang akan dicapai untuk pemenuhan standar ini adalah :

1. Pemanfaatan biaya pengabdian kepada masyarakat sesuai alokasi dana yang ditetapkan dalam RAB pengabdian kepada masyarakat.
2. Surat Pertanggung Jawaban Pendanaan dapat dilengkapi dengan baik.

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

- 1) Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir)
- 2) Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3) Panduan Penulisan Proposal PKM
- 4) Panduan penulisan laporan kemajuan PKM
- 5) Laporan akhir PKM
- 6) Formulir Isian Pengabdian kepada Masyarakat

## **9. REFERENSI**

- 1) Undang- Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Permendikbud No 14 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Presiden Ri, No 8 Tahun 2012 Tentang KKNI.
- 4) Permendikbud No 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Permendikbud No 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**Makassar, 9 April 2017**